

# PERBEDAAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SERDANG JAYA MEDAN

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat - Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area*

**EDWARD HARAHAHAP**  
**NIM. 03.833.0119**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Judul Skripsi** : **PERBEDAAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SERDANG JAYA MEDAN**

**Nama Mahasiswa** : **EDWARD HARAHAP**

**No. Stambuk** : **03 833 0119**

**Jurusan** : **Akuntansi**

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(DRA. Hj. RETNAWATI SIREGAR)**

**Pembimbing II**

**(Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE)**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**(DRA. Hj. RETNAWATI SIREGAR)**

**Dekan**



**(H. SYAHRIANDY, S.E., M.Si.)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA :**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## RINGKASAN

**EDWARD HARAHAAP, PERBEDAAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SERDANG JAYA MEDAN, (Di bawah bimbingan Ibu Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, sebagai Pembimbing I, dan Ibu Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE., sebagai Pembimbing II).**

Penghitungan laba menurut akuntansi yang didasari oleh Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat perbedaan dengan penghitungan Penghasilan laba yang didasari oleh Undang-Undang 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan penghitungan laba tersebut disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda. Standar Akuntansi Keuangan bersifat netral bagi semua pemakai informasi keuangan. Disini informasi yang diberikan berguna bagi intern perusahaan (manajemen perusahaan) dan juga pihak ekstem seperti para invenstor.

Sementara itu ketika dihadapkan dengan pembayaran pajak perusahaan cenderung untuk memperkecil laba perusahaan yang diterima atau diperolehnya selama satu periode. Umumnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak, sementara pajak sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup suatu negara. Dengan demikian pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu aturan di dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Peraturan tersebut dibuat



untuk menghindari Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar dalam membayar pajak ke negara.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. Serdang Jaya Medan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Mengapa perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan berbeda dengan perhitungan laba menurut undang-undang perpajakan dan bagaimana tindakan koreksi atas perbedaan perhitungan laba tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas hasil-hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan penghitungan laba menurut Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan disebabkan oleh prinsip penetapan penghasilan dan beban yang tidak sama. Dimana dalam penghitungan Laba Kena Pajak, penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final tidak digabung dengan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final, serta terdapat beban-beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan. Sementara Standar Akuntansi Keuangan netral bagi semua pemakai informasi keuangan.
2. Sehubungan dengan perbedaan tersebut, Perusahaan perlu membuat koreksi fiskal dengan membuat laporan keuangan yang bersifat komersil dan kemudian dikonversikan kelaporan keuangan yang bersifat fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Hal ini untuk mempermudah perusahaan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tiap tahunnya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dalam rangka menempuh salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima segala kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini adalah berkat bantuan dari dosen pembimbing maupun semua pihak yang terkait di dalamnya dengan judul yang penulis pilih. Oleh sebab itu, dengan selesainya skripsi ini maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak H. Syahriandy, SE, MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
3. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., selaku Dosen Pembimbing II penulis

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh unsur Staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Direksi, Staf dan Karyawan PT. Serdang Jaya Medan, atas semua kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
6. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Ayahanda Drs.R. Harahap, Ibunda M br. Hasibuan, Istriku tercinta Fithri Agustina Siregar, Tulang Ampera, dan anakku tersayang yang telah kembali kesurga almh. Sofia Aulia Harahap, serta saudara-saudaraku : Kak Eva, Edi, Erwin , yang telah banyak memberikan dorongan semangat, pengertian dan kasih sayangnya selama ini kepada penulis.
7. Buat seluruh kerabat dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan pembaca lainnya.

Medan, Oktober 2004

Penulis,

**( Edward Harahap )**



## DAFTAR ISI

|  | Halaman  |
|--|----------|
| RINGKASAN .....  | i        |
| KATA PENGANTAR .....   | iii      |
| DAFTAR ISI .....   | v        |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vii      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b> |
| A. Alasan Pemilihan Judul .....  | 1        |
| B. Perumusan Masalah .....   | 2        |
| C. Luas dan Tujuan Penelitian .....  | 3        |
| D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....   | 3        |
| E. Metode Analisis .....   | 4        |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORITIS .....</b>  | <b>6</b> |
| A. Uraian Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang<br>Perpajakan.....                        | 6        |
| B. Penghasilan dan Biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan  | 10       |
| C. Penghasilan dan Biaya menurut Undang - Undang Perpajakan  | 18       |
| D. Perhitungan Laba/Rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan<br>dan Undang – Undang Perpajakan..... | 25       |

|  | Halaman |
|--|---------|
| BAB III : PT. SERDANG JAYA MEDAN ..... | 37      |
| A. Gambaran Umum Perusahaan .....      | 37      |
| B. Kebijakan Akuntansi.....            | 41      |
| C. Penghasilan dan Beban.....          | 44      |
| D. Perhitungan Laba / Rugi.....        | 48      |
| BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI .....   | 51      |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....     | 60      |
| A. Kesimpulan .....                    | 60      |
| B. S a r a n .....                     | 62      |
| DAFTAR PUSTAKA                         |         |





## DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR :

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | STRUKTUR ORGANISASI PT. SERDANG JAYA MEDAN..... | 40 |
|----|---|----|



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Suatu perusahaan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dan membuat pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya kepada manajemen perusahaan, perlu menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian serta arus kas. Selain itu laporan keuangan harus dapat mengungkapkan selengkap mungkin informasi lain yang berhubungan dengan kebutuhan pemakai laporan.

Pada saat perusahaan dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka pada saat itulah perusahaan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal, tentu saja sebelumnya telah dilakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap pos-pos tertentu yang mengacu kepada peraturan perpajakan (*tax regulation*). Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang secara meluas telah disepakati oleh para praktisi dan profesi akuntansi pada dasarnya tidak bertentangan dengan laporan keuangan perpajakan, karena laporan keuangan perpajakan lebih ditekankan pada aspek

manajerial sehingga laporan keuangan tersebut lebih merupakan sisipan terhadap laporan keuangan komersial.

PT. Serdang Jaya adalah salah satu perusahaan swasta yang dalam penyusunan laporan keuangannya telah menerapkan kebijaksanaan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT. Serdang Jaya telah menerapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam perhitungan laba perusahaan menghasilkan nilai yang berbeda dibanding dengan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat betapa pentingnya bagi manajemen perusahaan dalam memberikan informasi kepada pihak ekstem terutama pemerintah maka penulis akan membahas masalah ini untuk penulisan skripsi dengan judul :

**“PERBEDAAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SERDANG JAYA MEDAN ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. Serdang Jaya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Mengapa perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan berbeda dengan perhitungan laba



menurut undang-undang perpajakan dan Bagaimana tindakan koreksi atas perbedaan perhitungan laba tersebut”.

### C. Luas dan Tujuan Penelitian

Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik waktu, dana dan pengetahuan serta untuk menghindarkan kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka pembahasan penulis batasi pada masalah perbedaan laba menurut standar akuntansi keuangan dan menurut undang-undang perpajakan saja.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui yang lebih mendalam mengenai perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi komersil dengan akuntansi perpajakan.
3. Memberikan saran-saran kepada pihak perusahaan bila dirasakan bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal.

### D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Adalah penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar untuk mencari dan menyusun landasan teori penulisan. Dalam hal ini data dan

keterangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku-buku teks, bacaan, artikel, bahan perkuliahan serta materi lainnya. Landasan teori inilah yang akan dipakai oleh penulis untuk menganalisa dan menilai hasil penelitian lapangan.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Merupakan penelitian langsung ke PT. Serdang Jaya. Data serta keterangan-keterangan dikumpulkan dengan metode observasi maupun tanya jawab langsung dengan personil yang berwenang memberikan data yang diperlukan dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan judul skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah :

- a. Pengamatan (*observation*), yaitu dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan materi penelitian.
- c. Daftar Pertanyaan (*questionnaire*), yang berisikan pertanyaan yang disusun dan dipersiapkan sebelumnya untuk dijawabnya secara tertulis oleh para responden dalam perusahaan.

## E. Metode Analisis

Untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh, penulis

menggunakan dua metode analisis, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

1. Metode Deskriptif, yaitu data disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.
2. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara teori yang berlaku umum dengan praktek dan antara data primer dengan data sekunder, sehingga ditemukan gambaran penyimpangan ataupun persesuaian antara keduanya.

Dari kedua metode analisis di atas dapat diambil suatu kesimpulan, kemudian mengajukan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi perusahaan.





## **BAB II LANDASAN TEORITIS**

### **A. Uraian Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan**

#### **1. Standar Akuntansi Keuangan**

Akuntansi merupakan kumpulan dari berbagai prosedur yang diperlukan dalam praktek untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengihtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Secara ringkas prosedur-prosedur tersebut diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan dari suatu badan usaha tertentu. Laporan keuangan mungkin dapat memberikan informasi yang dapat dimengerti bagi pihak intern perusahaan sedangkan pihak-pihak ekstern perusahaan tidak dapat mengerti, sehingga pihak ekstern perusahaan tersebut tidak dapat menilai dan menguji kewajaran dari informasi keuangan yang disajikan. Informasi yang dibutuhkan oleh pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern perusahaan tidaklah selalu sama karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda.

Untuk mencapai suatu kesamaan pengertian antara pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut maka perlu dibuat suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman yang kemudian dikenal dengan prinsip atau standar akuntansi. H.S. Hadibroto memberikan suatu pengertian mengenai prinsip akuntansi yaitu :

**“Prinsip akuntansi sebagai pedoman untuk mendasari penyusunan laporan keuangan yang memenuhi tujuan utamanya, maka dari itu**

**perlu disesuaikan dengan relevansi informasi yang diperlukan untuk itu diperlukan penetapan prinsip akuntansi yang lebih konseptual”<sup>1/</sup>**

Di Indonesia telah ada prinsip akuntansi yang diterima umum dan secara resmi prinsip ini telah dituangkan dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1984 yang kemudian untuk menampung dan menjawab permasalahan yang timbul di dalam praktik Prinsip Akuntansi Indonesia disempurnakan pada tahun 1994 dan mengganti sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan bertujuan sebagai pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan dan unit ekonomi lainnya. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan

## 2. Undang-Undang Perpajakan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

- 
1. S Hadibroto., **Masalah Akuntansi**, Buku Dua, LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 39.



Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pada dasarnya tidak ada satu orangpun yang senang membayar pajak karena tidak ada kontra prestasi langsung bagi orang yang membayar pajak tersebut. Berbeda dengan kalau seseorang membayar retribusi maka orang tersebut akan memperoleh imbalan atau kontraprestasi secara langsung. Namun disini yang perlu ditekankan adalah peran serta kita sebagai warga negara di dalam pembangunan.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo yaitu :

**“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>2/</sup>**

dari definisi tersebut lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi

- 
2. Santoso Brotodiharjo., **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan ke-15, NV. Eresco, Bandung, 1993, hal. 2.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



mengatur. Didalam fungsi mengatur ini pajak berfungsi sebaga alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang, demikian juga pajak yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pemungut pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar undang-undang tersebut bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan.

Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai

contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat..

Dengan demikian jelaslah bahwa Undang-undang perpajakan adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata cara perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perpajakan. Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan, pemerintah telah mengundang undang-undang perpajakan baru, salah satunya adalah Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ke-tiga Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

## **B. Penghasilan dan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

### **1. Penghasilan Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

Penghasilan (*income*) merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penghasilan merupakan wujud dari adanya aktivitas suatu perusahaan. Penghasilan sering disamakan dengan pendapatan (*revenue*), tetapi pada kenyataannya penghasilan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pendapatan. Kalau dilihat pengertian penghasilan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

**“ Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan**



**aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.**<sup>3/</sup>

Penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan merupakan unsur utama dalam penghasilan. Pengertian pendapatan banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya pendapat dari Finney and Miller menyatakan sebagai berikut :

**“Revenue is an flow of asset in the form of cash, receivable, or other property from customer or clients, which result from sales of merchandise or the rendering of service, or from investment”.**<sup>4/</sup>

dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak hanya berasal dari operasi utama perusahaan yaitu penjualan barang dan jasa tetapi juga dari luar operasi utama perusahaan seperti bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Standar Akutansi Keuangan menetapkan definisi pendapatan sebagai berikut :

**“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.**<sup>5 /</sup>

3. Ikatan Akuntan Indonesia., *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 2002*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 23.1.

4. H. A. Finney and H. E. Miller., *Principle of Accounting Intermediate Modern*, Asis Edition, New York, 1978, hal. 6.

5. Ikatan Akuntan Indonesia., *Op.Cit*, hal. 23.2 .



definisi tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan hanya terdiri dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

Unsur lain dari penghasilan adalah keuntungan (*gain*). Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi timbulnya definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah.

Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

## 2. Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian dalam suatu periode tertentu, maka dalam penghitungan laba/rugi semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh sebuah perusahaan harus dikurangi dengan semua biaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memelihara penghasilan tersebut.

Dalam akuntansi ada dua istilah yang biasa dipakai untuk mengurangi penghasilan suatu perusahaan di dalam penghitungan laba/rugi, yaitu biaya yang biasa disebut *cost* dan beban yang biasa disebut *expense*.

Penggunaan istilah biaya (*cost*) sering dianggap sama dengan istilah beban (*expense*), yang mana hingga saat ini masih juga dirasakan sulit untuk mencari perkataan dalam bahasa Indonesia yang dianggap tepat sebagai terjemahan dari istilah perkataan *cost* dan *expense*. Pengertian dari istilah *cost* dan *expense* yang masih rancu akan memberi dampak yang kurang baik dalam penghitungan laba rugi suatu perusahaan. Definisi yang diungkapkan oleh Charles T. Horngren dalam bukunya *Cost Accounting A Managerial Emphasis* mendefinisikan biaya (*cost*) sebagai berikut :

**“Cost as resources sacrificed or foregone to achieve a specific objective.**

**For now, consider cost as being measured in the conventional accounting**



**way, as monetary units (for example, dollars) that must be paid for goods and services".** <sup>6/</sup>

dalam definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa biaya adalah adanya pengorbanan dari sumber-sumber ekonomi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

Adolph Matz and Milton F. Usry yang mendefinisikan biaya sebagai berikut :

**Cost may have to be computed different condition, for different pupose, by different people.** <sup>7/</sup>

dari definisi tersebut menggambarkan bahwa biaya sulit untuk didefinisikan dan itu tergantung dari situasi, tujuan, dan orang yang menggunakannya.

Dari beberapa definisi yang dikutip dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah suatu pengorbanan dari sumber-sumber yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini untuk memperoleh barang dan jasa, dimana barang dan jasa sepanjang belum habis masa manfaatnya dalam usaha untuk menghasilkan penghasilan masih termasuk dalam harta perusahaan.

Diatas telah dijelaskan pengertian dari istilah biaya (*cost*), berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan pengertian istilah beban (*expense*), sehingga dapat dibedakan pengertian istilah biaya dan beban.

- 
6. Chades T. Horngren and George Foster., **Cost Accounting A Managerial Emphasis**, Sixth Edition, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, Ney Jersey, 1986, hal. 20.
  7. Adolf Matz and Milton F. Us.y., **Cost Accounting Planning ang Control**, Sixth Edition, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1986, hal. 41.



Dalam rumusannya Neuner memberikan perbedaan antara biaya dan beban :

**“When general accountant use term “cost”, he should mean the total sacrifice involved in acquiring goods or services; the term “expense” should refer to that portion of such sacrifices assigned to a particular accounting period”.** <sup>8/</sup>

dari definisi diatas memberikan pengertian bahwa seorang akuntan menggunakan istilah biaya untuk menyatakan semua pengorbanan yang meliputi seluruh pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa dan pengorbanan yang telah dikeluarkan belum habis terpakai dan harus tercantum dalam neraca sebagai aktiva, sedangkan istilah beban digunakan oleh seorang akuntan sebagai bagian dari pengorbanan yang memberikan fakta-fakta atau keterangan dalam suatu periode akuntansi yang berarti bahwa bagian dari biaya yang telah dimanfaatkan dalam rangka memperoleh penghasilan dan harus dilaporkan bersamaan dengan diakuinya penghasilan tersebut.

Dalam FASB APB Statement No. 4, istilah beban diartikan sebagai berikut :

**“Expenses.....gross decreases in assets or gross increases in liabilities recognized and measured in conformity with generally accepted**

- 
8. Djoko Pntjoatmojo., **Perbandingan Cost Accounting Menurut Metode Belanda dan Amerika**, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1986, Hal. 20.

**accounting principles that result from those types or profit directed activities of an enterprise that can change owner's equity.**<sup>9 /</sup>

pengertian beban yang diberikan oleh FASB APB Statement No. 4 ini merupakan kebalikan dari definisi penghasilan, dimana beban mengakibatkan berkurangnya jumlah aktiva atau bertambahnya jumlah hutang yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk memperoleh laba. Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan kegiatan memperoleh laba tidak dapat dikatakan sebagai beban (*expense*).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan beban didefinisikan sebagai berikut :

**Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.**<sup>10 /</sup>

definisi beban mencakupi kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan

9. FASB APB Statement No. 4., **Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises**, AICPA, Connecticut, 1970, hal. 26.

10. **Ibid.**, hal. 12.



pendapatan dalam perhitungan laba rugi pada periode tersebut, seperti pada harga pokok barang yang dijual.

## C. Penghasilan dan Biaya Menurut Undang-undang Perpajakan

### 1. Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Pengertian penghasilan menurut SAK dengan pengertian penghasilan menurut UU PPh tahun 2000 pada dasarnya sama, namun penghasilan menurut UU PPh mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding dengan pengertian penghasilan menurut SAK. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PPh tahun 2000 penghasilan diartikan sebagai berikut :

**“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :**

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;**
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
- c. laba usaha;**
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :**
  - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
  - 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota;**
  - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;**
  - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan**



- keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang;
  - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak".<sup>11 /</sup>

dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya

---

11. Republik Indonesia., *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000, CV.* Eko Jaya, Jakarta, 2000, hal. 267-269.

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain-lain sebagainya;
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Karena undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita diluar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari obyek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.



UU PPh tahun 2000 juga menyebutkan yang tidak termasuk dalam penghasilan (obyek pajak). Dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh tahun 2000 yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
  - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
  - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;



- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;**
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :**
  - 1. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan**
  - 2. saham tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.**

## **2. Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Biaya yang dapat mengurangi penghasilan diatur dalam pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 yaitu :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;**
- b. penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;**
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;**
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;**
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;**
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;**
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.**
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :**
  - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil;**
  - 2. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;**
  - 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus; dan**

**4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.**

Pada ayat (2), apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar :

- a. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Di dalam UU PPh terdapat biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan yaitu :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;



- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- h. pajak penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

selain itu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Berdasarkan metode |               |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|                         |              | Garis Lurus                         | Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan       |              |                                     |               |
| Kelompok 1              | 4 tahun      | 25 %                                | 50 %          |
| Kelompok 2              | 8 tahun      | 12,5 %                              | 25 %          |



|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Kelompok 3     | 16 tahun | 6,25 % | 12,5 % |
| Kelompok 4     | 20 tahun | 5 %    | 10 %   |
| II. Bangunan   |          |        |        |
| Permanen       | 20 tahun | 5 %    | -      |
| Tidak Permanen | 10 tahun | 10 %   | -      |

Sumber : UU PPh No. 17 Tahun 2000

## D. Perhitungan Laba/Rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan

### 1. Konsep Perhitungan Laba menurut Standar Akuntansi Keuangan

Sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Laba dapat diukur dengan menandingkan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selain dari menandingkan antara penghasilan dengan beban, laba juga dapat diukur dari adanya pertukaran atau konversi dari aktiva.

Sesuai dengan konsep dasar dalam penentuan laba di atas, maka ada dua cara dalam penyajian daftar laba rugi :

#### 1. *Current operating performance income statement.*

Merupakan suatu cara penyajian daftar laba rugi yang hanya menyajikan aktivitas utama atau normal suatu perusahaan, sedangkan kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa (*extraordinary*) dan penyesuaian periode yang lalu akan disajikan dan dilaporkan dalam daftar laba ditahan atau daftar modal.

## 2. *All inclusive income statement*

Merupakan cara penyajian daftar laba rugi dengan memasukan baik aktivitas utama maupun *extraordinary* item.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan penyajian daftar laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. pendapatan
- b. laba rugi usaha
- c. beban pinjaman
- d. bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- e. beban pajak
- f. laba atau rugi dari aktifitas normal perusahaan
- g. pos luar biasa
- h. hak minoritas
- i. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

dari pos-pos diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia cenderung menganut *the all inclusive concept of income* karena hasil dari bidang utama dan hasil dari lainnya serta pos-pos luar biasa disajikan dalam satu daftar laba rugi.

## 2. Konsep Perhitungan Rugi/Laba menurut Undang-undang Perpajakan

Penghitungan Penghasilan/Laba Kena Pajak diatur dalam UU PPh pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut ;



1. **“Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7 ayat (1), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.**
2. **Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).**
3. **Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.**
4. **Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan”.**<sup>13 /</sup>

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam UU PPh dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan. Disamping itu terdapat cara penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan khusus, yang diperuntukan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan

12. Republik Indonesi., Op-Cit, hal. 398-399.



Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara :

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Untuk memperjelas berikut contoh penghitungan Penghasilan Kena Pajak :

1. Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sbb:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - Penghasilan bruto   | Rp. 300.000.000,00              |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan                                       | <u>Rp. 255.000.000,00</u>       |
| - Laba usaha (penghasilan neto usaha)   | Rp. 45.000.000,00               |
| - Penghasilan lainnya   | Rp. 5.000.000,00                |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya tersebut                      | <u>Rp. 3.000.000,00</u>         |
| Jumlah seluruh penghasilan neto   | Rp. 47.000.000,00               |
| - Kompensasi kerugian   | <u>Rp. 2.000.000,00</u>         |
| <b>Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak Badan)</b>  | <b>Rp. 45.000.000,00</b>        |
| - Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 3 anak) | <u>Rp. 8.640.000,00</u>         |
| <b>Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)</b>                                      | <b><u>Rp. 39.816.000,00</u></b> |

2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan menggunakan norma penghitungan neto dengan contoh sbb :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - Peredaran bruto  | Rp. 300.000.000,00       |
| - Penghasilan neto (menurut norma penghitungan misalnya 20%) | Rp. 60.000.000,00        |
| - Penghasilan neto lainnya                                   | <u>Rp. 5.000.000,00</u>  |
| - Jumlah seluruh penghasilan neto                            | Rp. 65.000.000,00        |
| - Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri +3 anak)              | Rp. 8.640.000,00         |
| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>                                | <u>Rp. 56.360.000,00</u> |

3. Bagi Wajib Luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Peredaran bruto   | Rp. 400.000.000,00        |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan   | <u>Rp. 275.000.000,00</u> |
| - Penghasilan bunga   | Rp. 125.000.000,00        |
| - Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap       | Rp. 200.000.000,00        |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan   | <u>Rp. 150.000.000,00</u> |
|   | Rp. 50.000.000,00         |
| - Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap | <u>Rp. 2.000.000,00</u>   |
|   | Rp. 182.000.000,00        |
| - Biaya-biaya menurut pasal 5 ayat (3)  | <u>Rp. 7.000.000,00</u>   |
| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>   | <u>Rp. 175.000.000,00</u> |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



4. Misalnya orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sbb:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - Penghasilan selama 3 (tiga) bulan             | Rp. 10.000.000,00        |
| - Penghasilan setahun sebesar :                 |                          |
| 360   |                          |
| ----- x Rp. 10.000.000,00                       | Rp. 40.000.000,00        |
| 3 x 30  |                          |
| - Penghasilan Tidak Kena Pajak (istri + 3 anak) | Rp. 8.640.000,00         |
| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>                   | <u>Rp. 31.360.000,00</u> |

### 3.Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya yang tujuannya untuk menghitung penghasilan kena pajak atau rugi yang dapat dikompensasikan.

Dalam menentukan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan, terdapat persamaan dan perbedaan. Atas perbedaan tersebut dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal, sehingga disusun laporan keuangan fiskal.

Perbedaan yang perlu dilakukan rekonsiliasi tersebut disebabkan karena adanya beda tetap dan beda waktu.

#### Beda Tetap

Beda tetap dapat terjadi karena :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24



1. **Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut UU PPh bukan obyek pajak penghasilan.**

Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak karena dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan terutang.

Bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya PT, hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan obyek PPh, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bagi badan usaha yang berbentuk firma, CV, kongsi, persekutuan, tidak ada penghasilan yang bukan obyek PPh. Setoran modal berupa uang maupun bukan uang, bagi WP Badan yang menerimanya bukan merupakan obyek PPh, hal ini sama dengan akuntansi.

Penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh-nya oleh pihak yang membayarkan dan bersifat final, penghasilan ini tidak boleh digabung dengan penghasilan yang merupakan obyek PPh yaitu:

- a. penghasilan bunga deposito/tabungan pada bank-bank di Indonesia termasuk jasa giro baik rupiah maupun valas serta diskonto SBI, telah dipotong PPh sebesar 15% bersifat final oleh bank.
- b. Penjualan saham perusahaan lain (yang sudah go public) melalui bursa efek di Indonesia :
  - bukan saham pendiri, dipungut sebesar 0,1% dari harga jual bruto.
  - Saham pendiri ditambah 5%, jadi 5,1% dari harga jual bruto.
- c. Penjualan hasil produksi Pertamina ( BBM,Pelumas,Gas ) dan Bulog (Gula Pasir & Tepung Terigu) dipotong PPh Pasal 22 Final.

2. Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible Expense*)

Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan.

Beda tetap yang murni yaitu :

- a. biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan obyek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.
  - b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
  - c. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan.
3. beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus.

Perbedaan ini disebabkan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti adanya beban yang telah dikeluarkannya.

- a. biaya perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi bukti-bukti atau dokumen yang sah misalnya : tiket, hotel atau bukti pembayaran ke travel biro.
- b. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pemuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang-barang promosi, dan harus dibedakan dengan sumbangan.
- c. Biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan



- Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif yang terdiri dari : nomor urut, tanggal dan jenis entertainment yang diberikan, nama tempat, alamat, jenis, jumlah, relasi (nama, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha).
- d. Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang dilakukan di Indonesi, yang dilakukan di luar Indonesia tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  - e. Biaya komisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
  - f. Kerugian piutang, selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi hanya diperkenankan dengan metode langsung, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuat daftar nominatif seperti : nama yang berutang, alamat dan NPWP, tanggal pinjaman diberikan, piutang yang dihapuskan, keterangan.
4. Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang sehat atau tidak sehat, secara akuntansi juga bukan merupakan beban yaitu :
- a. keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha, hal ini secara fiskal dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
  - b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan
  - c. Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dan bagu yang



memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan obyek pajak.

## Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal, misalnya :

### 1. Penyusutan.

Harta yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut PPh tidak dapat disusutkan seperti :

- kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu, termasuk yang ada di daerah terpencil.
- Rumah perusahaan yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Metode penyusutan yang dipakai dalam akuntansi sbb:

#### a. berdasarkan waktu

- metode garis lurus (*straight-line method*)
- metode pembebanan yang menurun
  - metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
  - metode saldo menurun (*declining balance method*)

#### b. berdasarkan penggunaan

- metode jam jasa (*services hours method*)
- metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

sedangkan menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang digunakan hanya :

- a. metode garis lurus (*straight-line method*), dan
- b. metode saldo menurun (*declining balance method*)

## 2. Penilaian persediaan

Terdapat tiga metode penilaian persediaan menurut akuntansi yaitu :

- First In First Out (FIFO)
- Last In First Out (LIFO)
- Average (rata-rata)

Dalam PPh yang diperbolehkan hanya First In First Out (FIFO) dan Average (rata-rata).

## 3. Penyisihan kerugian piutang

Akuntansi selalu menggunakan konsep dasar konservatif, yaitu konsep hati-hati : kemungkinan rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat jurnal adjustment (penyesuaian) seperti :

- penyisihan kerugian piutang
- penyisihan potongan penjualan
- penyisihan retur penjualan
- penyisihan klaim
- penyisihan biaya setelah penjualan
- penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga



Didalam Undang-undang PPh tidak boleh membentuk / memiupuk cadangan atau penyisihan kecuali :

- Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, cadangan kerugian piutang tak tertagih
- Perusahaan asuransi, cadangan premi asuransi
- Perusahaan pertambangan, cadangan reklamasi



## **BAB III**

### **PT.SERDANG JAYA MEDAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Serdang Jaya dahulu bernama NV. Handel Mij Sin Hiap Guan yang didirikan pada tanggal 22 Juli 1954 berdasarkan akte No.151 oleh Hasan gelar Sutan Pane Paruhum, notaris di Medan. Berdasarkan akte No.97 tanggal 20 Januari 1960 oleh Ong Kiem Lien, notaris di Medan nama perseroan dirubah menjadi PT.Serdang Jaya dan telah mendapat pengesahan dari MENKEH RI No.C2-1712 H.T.01.04 Th.85 tanggal 30 Maret 1985.

##### Maksud dan Tujuan Perseoran

Bergerak dbidang usaha : Perdagangan, Industri, Pembangunan, Angkutan, Petro Kimia.

##### Jangka Waktu Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 September 1954

##### Penjualan Minyak

- a. Penjualan minyak produksi Pertamina PPh nya telah disetor dan setoran tersebut merupakan PPh Final.
- b. Penjualan minyak produksi non Pertamina, Kimia, Angkutan, PPh nya merupakan PPh tidak final.



Berdasarkan Akte No.38 tanggal 5 Juni 1991 oleh Linda Herawati,SH Notaris di Medan modal PT.Serdang Jaya berjumlah Rp 200.000.000,-,selanjutnya modal tersebut berdasarkan akte No.65 tanggal 29 Maret 1999 oleh Aida Sri Fatriani,SH, Notaris pengganti dari Kantor Aniswar Yanis,SH di Medan bertambah menjadi Rp 280.000.000,- dan telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Aniswar Yanis,SH No.103 tanggal 28 Maret 2001 di Medan, saham-saham milik Tuan Jasin Ngaserin sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham dioperkan kepada Tuan Hendra Laksono, sehingga komposisi pemegang saham PT.Serdang Jaya berubah menjadi sebagai berikut :

| <b>Pemegang Saham</b> | <b>Jumlah Saham</b> | <b>%</b> | <b>Jumlah Modal Disetor (Rp)</b> |
|-----------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| Wilopo                | 70 Lembar           | 25       | 70.000.000,-                     |
| Arwandy Wirjawan      | 70 Lembar           | 25       | 70.000.000,-                     |
| Hendra Laksono        | 70 Lembar           | 25       | 70.000.000,-                     |
| Tjipta Wiriyawan      | 35 Lembar           | 12,5     | 35.000.000,-                     |
| Aswin Wirjadi         | 35 Lembar           | 12,5     | 35.000.000,-                     |
| Jumlah                | 280 Lembar          | 100      | 280.000.000,-                    |

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi :

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wiriyawan  
 Komisaris : Jasin Ngaserin  
 Aswin Wirjadi

b. Dewan Direksi

Direktur Utama : Wilopo

Direktur : Sukawati Ngaserin

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan PT. Serdang Jaya berbentuk organisasi garis (line) yang secara eksekutif titik organisasi ini memiliki/dicirikan dengan kekuasaan langsung dari pucuk pimpinan terhadap semua bawahannya, dan dari bawahan langsung ke tingkat operatif

### Kebaikan dari organisasi garis :

1. Disiplin kerja mudah dipelihara karena atasan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka masing-masing dan pada bidang mana bekerjanya karyawan tersebut.
2. Keputusan yang diambil oleh atasan dapat dilihat secara cepat.
3. Keterlambatan dalam mencapai keputusan dapat lebih terperinci
4. Memberikan kesempatan kepada karyawan baru untuk ditraining, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

### Kelemahan :

1. Kemampuan pemimpin sangat berpengaruh, sehingga jika pemimpin tidak cakap atau tidak mampu akan sangat berpengaruh buruk terhadap organisasi.
2. Dapat menimbulkan sifat otoriter dari seorang pemimpin.
3. Membatasi perkembangan dari individu atau dari para bawahan.



# Berikut ini bagan organisasi perusahaan PT.Serdang Jaya :

Edward Harahap - Perbedaan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan....



Sumber : PT.Serdang Jaya Medan

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

### 3. Bidang Usaha / Operasional

PT.Serdang Jaya bergerak dalam bidang usaha :

- Distributor/Penyalur BBM, Pelumas produk Pertamina UPPDN I Medan yang mana atas penjualannya telah dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final.
- Distributor/Penyalur Petrokimia (Kimia Agro) berupa bahan-bahan kimia untuk keperluan pembuatan pupuk.
- Disamping itu juga memiliki usaha dalam bidang jasa angkutan berupa pengangkutan barang-barang hasil produksi milik perusahaan lain yang ingin mengangkut hasil produksinya ketempat lain.

## B. Kebijakan Akuntansi

### 1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan dasar harga perolehan. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

### 2. Pendapatan dan Beban Usaha

Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi dan beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

### 3. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Transaksi hubungan istimewa (afiliasi) meliputi pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.



tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan, transaksi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pihak-pihak dianggap mempunyai hubungan istimewa bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional, yang meliputi :

- Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan.
- Perusahaan Asosiasi
- Perorangan yang memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut yang dapat mempengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan.
- Karyawan kunci yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan.

Perusahaan dimana suatu kepentingan substansi dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

#### 4. Piutang

Piutang usaha dicatat dalam jumlah bruto. Tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu yang dicadangkan, karena manajemen perusahaan

berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat ditagih. Saldo-saldo piutang yang tidak tertagih lagi akan dihapuskan sebagai beban tahun berjalan

## 5. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian akhir bulan desember tahun berjalan.

## 6. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 dan KMK No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2003 tentang perubahan penyusutan komputer dan sejenisnya.

Semua aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode Saldo Menurun selama masa manfaatnya dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Kelompok Bangunan : 5%
- Kelompok I : 50%
- Kelompok II : 25%
- Kelompok III : 12,5%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengeluaran. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan atau mutu produksi dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

## 7. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diakui dengan metode hutang pajak (*tax payable method*). Dengan metode ini, pajak penghasilan ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun tersebut.

Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

## C. Penghasilan dan Beban

### 1. Penghasilan Perusahaan

Penghasilan yang diterima dan atau diperoleh oleh perusahaan dari hasil usaha dibagi dalam dua bagian yaitu atas penjualan yang telah dipotong PPh Final dan Penjualan yang tidak dipotong PPh Final, yaitu :

#### a. Penghasilan yang dipotong PPh Final

Penghasilan yang dipotong PPh Final adalah berupa penjualan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang diproduksi oleh Pertamina sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK/03/2001 tanggal 30 April 2001. Adapun Jumlah Penjualan untuk tahun 2002 adalah sbb :



|                 |           |                      |
|-----------------|-----------|----------------------|
| Penjualan       | Rp        | 17.411.899.800,-     |
| Retur Penjualan | <u>Rp</u> | <u>(2.350.000,-)</u> |
| Total Penjualan | Rp        | 17.409.549.800,-     |

b. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Final

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Final adalah berupa penjualan Pelumas Non-Pertamina, Bahan Kimia, Jasa Angkutan dan juga adanya bonus pembelian dari Pertamina dengan rincian untuk tahun 2002 sebagai berikut :

|                            |           |                        |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Penjualan Pelumas & M. Rem | Rp        | 541.604.522,-          |
| Penjualan Bahan Kimia      | Rp        | 8.462.388.052,-        |
| Bonus Pembelian            | Rp        | 1.411.141.367,-        |
| Jasa Angkutan              | <u>Rp</u> | <u>1.556.802.216,-</u> |
| Total Penjualan tahun 2002 | Rp        | 11.971.936.157,-       |

2. Beban-belan Perusahaan.

Beban-belan perusahaan yang telah dibebankan dalam penghitungan laba rugi perusahaan terdiri dari beban-belan atas penghasilan yang dipotong PPh Final dan atas penghasilan yang tidak dipotong PPh Final, terdiri dari :

a. Beban atas penghasilan yang dipotong PPh Final

1. Harga Pokok Penjualan :

|                       |     |                         |
|-----------------------|-----|-------------------------|
| Persediaan Awal       | Rp. | 2.094.731.104,-         |
| Pembelian             | Rp. | 18.964.077.684,-        |
| Tersedia untuk dijual | Rp. | <u>21.058.808.788,-</u> |

|                       |     |                         |
|-----------------------|-----|-------------------------|
| Persediaan Akhir      | Rp. | 3.878.893.973,-         |
| Harga Pokok Penjualan | Rp. | <b>17.179.914.815,-</b> |

## 2. Beban Usaha :

|                           |            |                        |
|---------------------------|------------|------------------------|
| Gaji                      | Rp.        | 634.058.340,-          |
| Alat Kantor               | Rp.        | 21.551.715,-           |
| Listrik                   | Rp.        | 28.311.302,-           |
| Telepon                   | Rp.        | 44.663.725,-           |
| Asuransi                  | Rp.        | 5.067.600,-            |
| Angkutan                  | Rp.        | 11.545.000,-           |
| Retribusi                 | Rp.        | 48.027.873,-           |
| STNK/Speksi Kendaraan     | Rp.        | 9.049.500,-            |
| BBM                       | Rp.        | 8.753.930,-            |
| Rupa-Rupa                 | Rp.        | 24.081.660,-           |
| Perawatan Kendaraan       | Rp.        | 11.390.000,-           |
| Biaya Adm. & Bank         | Rp.        | 141.757.159,-          |
| Penyusutan Mesin          | Rp.        | 1.167.932,-            |
| Penyusutan Kendaraan      | Rp.        | 63.272.497,-           |
| Penyusutan Perabot Kantor | Rp.        | 6.990.235,-            |
| Penyusutan Bangunan       | Rp.        | 7.752.612,-            |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b> | <b>Rp.</b> | <b>1.067.441.080,-</b> |

## b. Beban atas penghasilan yang tidak dipotong PPh Final

## 1. Harga Pokok Penjualan :

|                                   |     |                        |
|-----------------------------------|-----|------------------------|
| Persediaan Awal-Bahan Kimia       | Rp. | 628.318.250,-          |
| Pembelian-Bahan Kimia             | Rp. | 8.589.915.078,-        |
| Tersedia untuk dijual             | Rp. | 9.218.233.328,-        |
| Persediaan Akhir-Bahan Kimia      | Rp. | 1.487.003.638,-        |
| Harga Pokok Penjualan-Bahan Kimia | Rp. | <b>7.731.229.690,-</b> |
| Pembelian Pelumas & Minyak Rem    | Rp. | 518.808.058,-          |
| Biaya Pembelian Pelumas & M. Rem  | Rp. | 32.251.500,-           |
| Total Harga Pokok Penjualan       | Rp. | <b>8.282.289.248,-</b> |

## 2. Beban Usaha :

|                       |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| Gaji                  | Rp. | 1.045.008.560,- |
| Listrik               | Rp. | 7.985.870,-     |
| Telepon               | Rp. | 8.392.539,-     |
| Asuransi              | Rp. | 47.617.535,-    |
| Jalan Tol             | Rp. | 48.285.500,-    |
| Angkutan              | Rp. | 208.355.000,-   |
| Retribusi             | Rp. | 13.579.800,-    |
| STNK/Speksi Kendaraan | Rp. | 60.372.500,-    |
| BBM                   | Rp. | 383.560.360,-   |
| Rupa-Rupa             | Rp. | 5.120.000,-     |



|                           |     |                        |
|---------------------------|-----|------------------------|
| Perawatan Kendaraan       | Rp. | 382.873.713,-          |
| Penyusutan Perabot Kantor | Rp. | 0,-                    |
| Penyusutan Kendaraan      | Rp. | 455.879.180,-          |
| Penyusutan Mesin          | Rp. | 1.768.298,-            |
| Penyusutan Bangunan       | Rp. | 392.405,-              |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b> | Rp. | <b>2.669.191.260,-</b> |

#### D. Perhitungan Laba/Rugi

Dalam menentukan laba, perusahaan secara konsisten berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan akuntan Indonesia. Laba periodik ditentukan berdasarkan metode akrual, yaitu penghasilan diakui berdasarkan berapa jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu periode pembukuan yang telah menjadi penghasilan dan beban dihitung sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan beban tersebut dibayarkan secara tunai. Kemudian penghasilan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi ditandingkan dengan jumlah beban yang dikeluarkan selama periode tersebut untuk memperoleh laba bersih

Untuk mengetahui laba, perusahaan telah menyusun perhitungan laba rugi pada setiap akhir periode pembukuan dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba rugi, maka perusahaan dalam hal ini akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)19/3/24

berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat.

Sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba rugi perusahaan telah melaksanakan pisah batas (*cut off*) yang layak dan konsisten pada awal dan akhir periode terhadap semua transaksi, baik transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penghasilan maupun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan beban. Dengan demikian perusahaan telah menyusun perhitungan laba rugi yang menggambarkan hasil usaha yang wajar untuk satu periode.

Perhitungan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

**PT. SERDANG JAYA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002**

I. Laba Rugi untuk PPh Final

Pendapatan Operasi :

|                              |     |                        |
|------------------------------|-----|------------------------|
| - Penjualan Minyak & Pelumas | Rp. | 17.411.899.800,-       |
| - Retur Penjualan            | Rp. | 2.350.000,-            |
| Jumlah Penjualan             | Rp. | 17.409.549.800,-       |
| Harga Pokok Penjualan        | Rp. | 17.179.914.815,-       |
| Laba Bruto                   | Rp. | 229.634.985,-          |
| Beban Usaha                  | Rp. | 1.067.441.080,-        |
| Laba/Rugi PPh Final          | Rp. | <b>(837.806.095,-)</b> |

## II. Laba Rugi untuk PPh Tidak Final

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| Pendapatan Operasi :                              |     |                         |
| Penjualan Bahan Kimia                             | Rp. | 8.462.388.052,-         |
| Penjualan Minyak & Pelumas                        | Rp. | 541.604.522,-           |
| <b>Jumlah Penjualan</b>                           | Rp. | <b>9.003.992.574,-</b>  |
| Bonus Pembelian                                   | Rp. | 1.411.141.367,-         |
| Jasa Angkutan                                     | Rp. | 1.556.802.216,-         |
| <b>Total Penjualan</b>                            | Rp. | <b>11.971.936.157,-</b> |
| Harga Pokok Penjualan                             | Rp. | 8.282.289.248,-         |
| <b>Laba Bruto</b>                                 | Rp. | <b>3.689.646.909,-</b>  |
| Beban Usaha                                       | Rp. | 2.669.191.260,-         |
| <b>Laba PPh Tidak Final</b>                       | Rp. | <b>1.020.455.649,-</b>  |
| <b><u>Total Laba/Rugi Bersih Tahun 2002 :</u></b> |     |                         |
| Laba/Rugi PPh Final                               | Rp. | (837.806.095,-)         |
| Laba/Rugi PPh Tidak Final                         | Rp. | 1.020.455.649,-         |
| <b>Total Laba/Rugi Bersih</b>                     | Rp. | <b>182.649.554,-</b>    |



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah menguraikan teori-teori yang menjadi landasan penulis, serta melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan laba menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan, maka pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk membuat suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya dan bagi perusahaan dalam menghitung laba perusahaan atau penghasilan kena pajak-nya.

#### **A. Kesimpulan.**

1. Penghitungan laba menurut akuntansi yang didasari oleh Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat perbedaan dengan penghitungan Laba yang didasari oleh Undang-undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaan lainnya. Perbedaan penghitungan laba tersebut disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda. Standar Akuntansi Keuangan bersifat netral bagi semua pemakai informasi keuangan. Sementara pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu aturan di dalam penghitungan Laba Kena Pajak dimana peraturan tersebut dibuat untuk menghindari Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar dalam membayar pajak.

2. Perbedaan penghitungan laba menurut Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan disebabkan oleh prinsip penetapan penghasilan dan beban yang tidak sama. Dimana dalam penghitungan Laba Kena Pajak, penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final tidak digabung dengan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final, serta terdapat beban-beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan.
3. Perusahaan dalam membuat laporan keuangannya yang meliputi Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kaidah – kaidah sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

1. Sehubungan terdapatnya perbedaan dalam perhitungan laba menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan Perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya tidak melakukan koreksi fiskal atas perbedaan tersebut.
2. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) tersebut mungkin perusahaan akan menemukan kendala atau masalah yaitu banyaknya perubahan yang terjadi pada peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama peraturan pelaksana yang berbentuk Keputusan DJP dan Surat Edaran DJP.

## B. Saran.

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada BAI3 diatas, penulis akan memberikan saran yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan. Saran yang dapat penulis berikan sbb :

1. Adanya perbedaan penghitungan laba menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan, perusahaan seharusnya membuat laporan keuangan fiskal (koreksi fiskal), laporan keuangan yang bersifat komersial akan dikonversikan ke laporan keuangan yang bersifat fiskal sehingga akan muncul penghasilan dan beban yang tidak dimasukan atau diperkenankan dalam laporan keuangan fiskal. Hal ini akan mempermudah perusahaan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.
2. Banyaknya perubahan peraturan pelaksana dari Undang-undang perpajakan merupakan akibat dari perubahan perekonomian yang cukup pesat sehingga perusahaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan perubahan tersebut sehingga di dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakannya tidak mengalami kekeliruan.
3. Untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut perusahaan harus lebih aktif untuk mengikuti seminar-seminar mengenai perpajakan yang diadakan oleh pihak swasta seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau pihak pemerintah berupa penyuluhan-penyuluhan yang biasa dilakukan oleh Kantor Pajak



## DAFTAR PUSTAKA

- Sophar Lumbantoruan., **Akuntansi Pajak**, Edisi Keempat, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.
- Niswonger-Fess-Warren, **Accounting Principles, Prinsip-Prinsip Akuntansi**, Edisi XVI, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1997.
- Pardiat, **Akuntansi Perpajakan**, Jakarta , 1996.
- Smith, Jay M, Skousen., **Akuntansi Intermediate**, Edisi Kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.
- Charles, T. Horngren and George Foster., **Cost Accounting Managerial Emphasis**, Sixth Edition, Practice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.
- Pontjoatmojo Djokobirowo., **Perbandingan Cost Accounting Menurut Metode Belanda dan Amerika**, PT. Ictiar Baru VanHoeve, Jakarta
- S. Hadibroto., **Masalah Akuntansi**, Buku Satu, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1980.
- Sofyan Safri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hadi Sutrisno, **Metodologi Research**, Jilid 2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2002.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah**, Edisi VIII, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- FASB Statement No. 4., **Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Bussines Enterprises**, AICPA, Connecticut, 1970.
- Ikatan Akuntan Indonesia., **Standar Akuntansi Keuangan** , Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Republik Indonesia ., **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994**, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000**, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000.